



**ANALISIS FATWA DSN – MUI
TERHADAP MEKANISME
PEMBATALAN TRANSAKSI
DI APLIKASI SHOPEE**



AYU ARUMDHANI

NIM : 1221108

2025



**ANALISIS FATWA DSN – MUI
TERHADAP MEKANISME
PEMBATALAN TRANSAKSI
DI APLIKASI SHOPEE**



AYU ARUMDHANI

NIM : 1221108

2025

**ANALISIS FATWA DSN – MUI TERHADAP
MEKANISME PEMBATALAN TRANSAKSI
DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AYU ARUMDHANI

NIM : 1221108

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS FATWA DSN – MUI TERHADAP
MEKANISME PEMBATALAN TRANSAKSI
DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AYU ARUMDHANI

NIM : 1221108

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU ARUMDHANI

NIM : 1221108

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN – MUI Terhadap Mekanisme
Pembatalan Transaksi Di Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Maret 2025

Yang Menyatakan,



AYU ARUMDHANI

NIM. 1221108

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I
Jl. Kyai Lampah RT. 4/RW. 2 Desa Denasri Kulon
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (Dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ayu Arumdhani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:


Nama : Ayu Arumdhani
NIM : 1221108
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor.05/ DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Mekanisme Pembatalan Jual Beli (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 20 Februari 2025
Pembimbing



Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ayu Arumdhani
NIM : 1221108
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA DSN – MUI TERHADAP MEKANISME
PEMBATALAN TRANSAKSI DI APLIKASI SHOPEE**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدّ : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h” Contoh:

طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su'ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يـ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	و◌◌	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعاً : Lil-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, maka dari itu dengan bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dalam hidupku, Bapak Wahono, seorang bapak yang luar biasa, meskipun beliau tidak memiliki gelar di namanya, namun beliau memiliki gelar tersendiri bagi saya, berjuang tanpa kenal lelah untuk menyekolahkan anak perempuan pertamanya sampai meraih gelar dibelakang nama saya. Terimakasih bapak atas semua jerih payahnya, do'a, restu, dukungan dan motivasinya sehingga anak perempuanmu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pintu surgaku, Ibu Qurotul Aini, seorang ibu yang menjadi penutan untukku di dunia ini, meskipun beliau tidak pernah merasakan bangku kuliah, terimakasih bu sudah meyekolahkan ku sampai menjadi seorang sarjana hukum, terimakasih atas semua usaha, do'a, dukungan, restu, dan bimbingan di setiap langkahku, sehingga Ayu dapat menyelesaikan kuliah ini dengan lancar.
3. Adik – adikku, Meidyza Azzahra dan M. Rafif Ghazawan terimakasih atas semua dukungannya, do'a yang selalu meyertai dalam setiap proses yang saya tempuh, sehingga kalianlah menjadi motivasi saya untuk memberikan salah satu contoh terbaik dalam hidup kalian, yaitu dengan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
4. Keluarga besar saya, yang telah mendoakan, memberikan dukungan serta bantuan nya baik dalam memberikan nasehat, motivasi dan hal – hal dalam penulisan skripsi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. .
5. Ibu Teti Hadiati S.H.I, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmu nya baik di luar jam perkuliahan ataupun saat perkuliahan berlangsung.
7. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Sahabat terbaik saya, Nika, Lalak, Inggi, Puji, Audina, Nimas, yang telah melangkah bersama saya selama hamper 8 tahun, terimakasih atas semua dukungan, motivasi, nasehat, dan do'a serta terimakasih sudah mendengarkan semua keluh kesah dalam setiap masalah maupun kehidupan yang saya alami salah satunya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Teman terbaik saya di bangku kuliah, Evita, Reni, dan Nilna, terimakasih atas perjuangan bersamanya dalam menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih telah berjuang bersama dari maba sampai meraih gelar sarjana ini, terimakasih atas semua dukungan, do'a, dan nasehat serta bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman – teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
11. Terakhir untuk diriku sendiri, Ayu Arumdhani (penulis) terimakasih kepada diri saya sendiri sudah mampu berjuang melewati berbagai fase kehidupan selama ini, terimakasih atas segala pencapaian yang sudah diri saya raih selama ini, saya bangga kepada diri saya sendiri, tetap tumbuh menjadi pribadi yang baik di hari ke hari.

Motto

“ Setiap orang punya versinya sendiri, jangan bandingkan dirimu dengan manusia lain, percayalah dengan petualanganmu, nikmati, syukuri, ikhtiar i, dan selalu menyertakan tuhan disampingmu. Berbahagialah ingat tujuan hidup kita menjadi orang yang kaya dunia akhirat“

- Ayu Arumdhani –

"Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit."

- HR. Bukhari dan Muslim –

"Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya."

- Umar bin Khattab

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

-Q.S Al Baqarah: 286

ABSTRAK

Ayu, Arumdhani, 2025. "Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Mekanisme Pembatalan Transaksi di Aplikasi Shopee", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Teti Hadiati, S.H.I., M.H.I.

Shopee sebagai layanan *e – commerce* yang memberikan berbagai jenis fitur guna memudahkan penjual maupun pembeli, sehingga berdampak kepuasan konsumen dalam bertransaksi. Shopee mengedepankan kenyamanan, kepercayaan, serta kemudahan dengan menghadirkan fitur pembatalan jual beli. Namun, dalam transaksi digital ini, berbagai masalah dapat muncul, termasuk pembatalan transaksi yang dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli, dalam kasusnya pembatalan dilakukan dengan berbagai alasan, ada yang dikarenakan kesalahan dalam pemilihan barang, alamat, mengubah metode pembayaran bahkan kurir sekalipun.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan perundang – undangan yaitu penelitian hukum yang secara langsung mengaplikasikan ketentuan Fatwa DSN - MUI pada setiap kejadian hukum. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi, serta Penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan pemilihan berdasarkan karakteristik baik pada penjual maupun pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee menerapkan tiga jenis mekanisme pembatalan, yaitu pembatalan instan, non-instan, dan otomatis. Dalam perspektif fatwa DSN-MUI, pembatalan transaksi dibedakan menjadi 2 berdasarkan metode pembayaran yang digunakan, apabila metode yang digunakan non – COD, pembatalan diatur dalam fatwa DSN - MUI nomor. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam, jika pembayaran menggunakan COD, fatwa yang digunakan Fatwa DSN – MUI nomor. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship berdasarkan prinsip syariah, khususnya point kedelapan yang mengatur mengenai dropship dengan metode pembayaran COD. Pembatalan sah jika dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan tidak menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang tidak seimbang.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pembatalan Transaksi, Shopee, E-Commerce.

ABSTRAC

Ayu, Arumdhani, 2025. "Analysis of DSN-MUI Fatwa on the Transaction Cancellation Mechanism in the Shopee Application," Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Teti Hadiati, S.H.I., M.H.I.

Shopee, as an *e-commerce* service, offers various features to facilitate both sellers and buyers, ultimately impacting consumer satisfaction in transactions. Shopee prioritizes convenience, trust, and ease by providing a transaction cancellation feature. However, in digital transactions, various issues may arise, including transaction cancellations, which can be initiated by either sellers or buyers. Cancellations occur for various reasons, such as errors in selecting products, addresses, changes in payment methods, or even courier selection.

The research method used is a qualitative and statutory approach, specifically legal research that directly applies the provisions of the DSN-MUI Fatwa to each legal case. The type of research involves field studies, collecting data and information directly from the field. Data is gathered through literature reviews, interviews, and documentation. This research employs a purposive sampling technique, selecting participants based on characteristics relevant to both sellers and buyers.

The research findings indicate that Shopee implements three types of cancellation mechanisms: instant, non-instant, and automatic cancellations. From the perspective of the DSN-MUI fatwa, transaction cancellations are classified into two types based on the payment method used. If the payment method is non-COD, the cancellation is governed by DSN-MUI Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 on Salam. If the payment method is COD, the applicable fatwa is DSN-MUI Fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021 on dropshipping based on Sharia principles, particularly point eight, which regulates dropshipping with COD payment methods. A cancellation is considered valid if it is based on mutual agreement between both parties, without elements of *gharar* (uncertainty), and does not cause one party to suffer disproportionate losses.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Transaction Cancellation, Shopee, E-Commerce.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hadiati S.H.I, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Noorma Fitriana M, Zain, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Seluruh staff Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan berbagai pelayanan terbaiknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh responden penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sebagai salah satu syarat menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak Wahono dan Ibu Qurotul Aini, selaku orangtua penulis yang telah memberikan restu, do'a, semangat, bimbingan kepada penulis tanpa henti. Dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan, bimbingan, fasilitas, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Selain itu penulis dengan sadar bahwa skripsi ini banyak akan kekurangannya, serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 7 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. JUAL BELI DALAM ISLAM	19
A. Teori Jual Beli.....	19
B. Teori Akad Salam	27

C. Teori <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	33
D. Konsep <i>E – Commerce</i>	39
BAB III. PRAKTEK JUAL BELI DI MARKETPLACE	
SHOPEE48.....	46
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Shopee ...	46
B. Mekanisme Pembatalan Jual Beli Di Aplikasi Shopee.	48
C. Realita Kasus Di Masyarakat.....	57
BAB IV. MEKANISME PEMBATALAN JUAL BELI DALAM	
PRESPEKTIF FATWA DSN - MUI.....	65
A. Analisis Pembatalan Jual Beli Di Shopee Prespektif fatwa DSN MUI	65
B. Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Di Shopee	70
BAB V. PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR LAMPIRAN	87


DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.2 Kriteria Penjual Dan Pembeli	16
--	----




DAFTAR ISI BAGAN

Bagan 3.1 Skema Transaksi Pembayaran Non - COD	47
Bagan 3.2 Skema Transaksi Pembayaran COD	48
Bagan 3.3 Waktu dan Tipe Layanan Pengiriman Shopee	49
Bagan 3.4 Waktu dan Tipe Layanan Pengiriman Shopee	50
Bagan 3.5 Skema Pembatalan Transaksi di Shopee	51
Bagan 3.6 Skema Pengembalian (Return) di Shopee	57



DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara Pembeli dan Penjual	87
Lampiran 1.2 Hasil Wawancara Penjual Di Aplikasi Shopee	89
Lampiran 1.3 Hasil Wawancara Pembeli Di Aplikasi Shopee	99
Lampiran 1.4 Dokumentasi Wawancara Pembeli	108
Lampiran 1.5 Dokumentasi Wawancara Penjual	109
Lampiran 1.6 Daftar Riwayat Hidup	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatalan jual beli adalah suatu hal yang lumrah dalam suatu transaksi tanpa terkecuali pada aplikasi shopee yang mana dalam setiap fiturnya memiliki ketentuan masing – masing. Salah satunya jika pembatalan transaksi sesuai dengan metode pembayaran yang digunakan, baik melalui tunai atau COD. Hal ini dijelaskan dalam suatu fatwa yang disahkan pada tahun 2000 yaitu Fatwa Dsn Mui nomor. 05/DSN-MUI/IV/2000 pada nomor lima bahwasannya suatu pembatalan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak tidak ada yang mengalami kerugian. Dalam penjelasan tersebut pembatalan jual beli sah dilakukan dan dilakukan sesuai dengan keridhoan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu hal – hal yang menjadi suatu acuan dalam melakukan pembatalan jual beli dijelaskan pada nomor empat, yaitu point kelima apabila barang tidak tersedia pada waktu diserahkannya barang oleh penjual, kualitas barang rendah, cacat atau tidak sesuai, maka dengan demikian pembeli dapat melakukan pembatalan jual beli atau menunggu sampai barang tersedia, dalam fatwa tersebut berlaku apabila pembeli telah membayar pesanan.¹

Fatwa lain menjelaskan, dalam Fatwa DSN – MUI NOMOR. 145 / DSN – MUI / XII/ 2021, nomor 8, pada point ke – empat bahwasannya akad jual-beli dilakukan pada saat serah terima barang dan atau bukti manfaat/jasa, dan harga dibayar pada saat serah-terima. Maka suatu kesepakatan atau ijab qabul terjadi ketika barang sudah ditangan pembeli dan pembeli meyerahkan pembayaran – nya kepada jasa pengiriman.²

¹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, “Fatwa

Selain itu mengenai hak dan kewajiban yang dilanggar oleh pembeli/pelanggan, hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pelanggan Shopee dalam hal ini melanggar hak penjual untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (a). Namun dalam Pasal 4, Pembeli berhak mendapatkan kompensasi, penggantian dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperuntukkan.³

Hasil penelitian yang dilakukan ipsos, yang mana ipsos adalah perusahaan riset pasar untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan opini masyarakat yang disebar kepada 1000 responden dengan rentang usia 18 – 35 tahun yang dilakukan di kota besar seperti Jakarta terhadap beberapa *e-commerce* seperti, shopee, lazada, dan tokopedia. Shopee menjadi urutan pertama dari 4 indikator yang disebar pada responden tersebut, yaitu pada indikator pertama . BUMO (*Brand Use More Often*), shopee mengantongi 54 %, lazada 30% dan tokopedia 13%, indikator kedua *Top of Mind*, shopee 54%, lazada dengan presentase 12% dan tokopedia 27 %, dan pada indikator terakhir yang diteliti, yaitu *Share of Order* yaitu pangsa pasar selama tiga bulan , yang mana shopee berhasil meraih 40%, lazada 30% dan tokopedia 16%. Dari hasil penelitian yang dipaparkan tersebut shopee menjadi *marketplace* yang unggulan di Indonesia dari *marketplace* yang lainnya, diwujudkan dari berbagai kemudahan yang diuraikan kebeberapa fitur yang disajikan shopee guna kemudahan yang

DSN MUI-145,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2021): 1–11, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

³ Arleani Firizki Rimanadi, “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Prespektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2022).

diraih penjual maupun pembeli, sehingga berdampak kepuasan konsumen yang akhirnya memilih dalam melakukan kegiatan jual beli di shopee dibandingkan yang lainnya.⁴

Namun, dalam transaksi digital ini, berbagai masalah dapat muncul, termasuk pembatalan transaksi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada beberapa kasus yang terjadi, proses jual beli di shopee sering tidak berjalan dengan semestinya, yaitu kasus yang sering terjadi di shopee adalah pembatalan jual beli yang dapat dilakukan oleh penjual maupun *customece*, dalam kasusnya pembatalan dilakukan dengan berbagai alasan, ada yang dikarenakan kesalahan dalam pemilihan barang, alamat, mengubah metode pembayaran bahkan kurir sekalipun, namun yang ditemui nyatanya pengajuan pembatalan yang diajukan lebih dari 1 jam menjadi hak penuh penjual diterima atau tidaknya pengajuan tersebut.

Pembatalan sepihak oleh pembeli pada saat barang telah dikirim yang secara otomatis barang sudah terkonfirmasi dikemas, dan pembeli tidak mau menerima barang seta membayar sesuai harga yang telah ditentukan, selain itu alasan yang biasa digunakan ialah pembatalan sepihak yang dilakukan penjual beralasan stok produk habis, padahal stok yang terkonfirmasi pada deskripsi produk masih tersedia, serta pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu pada pembeli, hal ini mengakibatkan pembeli tidak dapat menerima hak nya , atau adanya alasan lain yang mengakibatkan terjadinya pembatalan jual beli pada shopee.

Hal ini tidak terlepas dari Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, di mana prinsip-prinsip syariah menjadi panduan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan jual beli. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kepatuhan

⁴ Tarisna Aditya Wijaya and Meita Santi Budiani, "Hubungan Antara Persepsi Harga Dengan Keputusan Pembelian Pada Pengguna Marketplace Shopee Di Daerah Surabaya," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 5 (2022): 79–99.

terhadap aturan-aturan syariah dalam transaksi menjadi sangat penting, terutama di tengah perkembangan pesat teknologi dan perdagangan digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya *e-commerce*, seperti Shopee, yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan mudah secara online. Shopee merupakan salah satu platforme jual beli terbesar di Indonesia, yang mana menjadi *platform marketplace* pertama bagi konsumen yang aman, dan praktis. Meskipun pada masa sekarang platforme jual beli online sudah merebak seperti, tokopedia, lazada, bukalapak, blibli, dan lainnya.⁵

Shopee sebagai layanan *e-commerce* yang memberikan berbagai jenis fitur guna kemudahan yang diraih penjual maupun pembeli, sehingga berdampak kepuasan konsumen dalam bertransaksi, dengan mengedepankan kenyamanan, kepercayaan, serta kemudahan yaitu dengan shopee menghadirkan salah satu fitur pembatalan jual beli. Dalam kondisi tersebut shopee memberikan ketentuan serta tata cara yang dapat digunakan bagi konsumen maupun penjual dalam melaksanakan dan menggunakan fitur shopee, yaitu shopee memberikan layanan pembatalan pesanan menjadi 3 bagian yaitu pembatalan instan, pembatalan non – instan, dan pembatalan otomatis, yang mana masing – masing jenis pembatalan memiliki mekanisme pembatalan nya sendiri dimana menggunakan pembatalan yang sering digunakan ialah pembatalan instan dan non – instan. Pembatalan dapat dilakukan setelah pesanan dibuat, dengan memilih opsi batalkan pesanan. Berdasarkan latar belakang terhadap permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas dan mengambil

⁵ Fika Ayu Widyanita, “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan E - Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

penelitian “ **Analisis fatwa DSN MUI Terhadap Mekanisme Pembatalan Transaksi Di Aplikasi Shopee .**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah yang dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan di bahas dalam proposal ini. Berikut beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam proposal ini :

1. Bagaimana analisis pembatalan jual beli di shopee prespektif fatwa DSN MUI.
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan jual beli di shopee.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pembatalan jual beli di shopee prespektif fatwa DSN MUI.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum pembatalan jual beli di shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, yang menjadi kegunaan dari pembahasan dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap proposal ini, memberikan pengetahuan serta sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, terhadap mekanisme pembatalan jual beli di shopee, sebab masih banyaknya pengguna shopee yang tidak mengetahui cara jual beli yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan mekanisme pembatalan yang digunakan agar terhindar dari kerugian yang dapat terjadi pada masyarakat pengguna shopee.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat proposal ini secara praktis, adalah sebagai kontribusi pada Hukum Ekonomi Syariah, pedoman, dan literasi bagi masyarakat terutama pengguna shopee untuk selalu waspada dan berhati – hati dalam melakukan

transaksi, sebab potensi kerugian dapat terjadi sewaktu – waktu, maka pengguna harus paham akan mekanisme pembatalan akad jual beli di shopee menurut regulasi yang ada. Hal tersebut dibutuhkan agar pengguna merasa nyaman dalam bertransaksi.

E. Kerangka Teoritik Dan Konsep

A. Teori Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' berarti pertukaran harta dengan harta menurut cara tertentu (*'aqad*). Jual beli dalam bahasa Arab disebut *Al - bay'*. Secara terminologi, penjualan ialah transaksi antara penjual dan pembeli atas suatu barang dengan harga yang disepakati. Sedangkan dari sudut pandang hukum syariah, jual beli adalah pertukaran harta secara timbal balik atau peralihan hak milik dengan imbalan pertukaran yang adil. Jual beli atau *bay'u* adalah kegiatan menukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya menggunakan bentuk tertentu, baik menggunakan kontrak ataupun tidak. Intinya, para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara sadar mengetahui bahwa jual beli telah selesai dengan sempurna.⁶ Beberapa ulama memberikan pendapat mengenai jual beli (*Bisnis*) antara lain, ulama Hanafiyah. Jual beli adalah peralihan harta (barang), sedangkan menurut Imam nawawi dalam *al-majmu'* berkata, “jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang Pelepasan hak milik secara timbal balik dengan dasar kerelaan.⁷ Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 terdapat 4 rukun dalam melakukan jual beli, antara lain :

1. Pihak yang melakukan aqad (penjual dan pembeli)
2. Objek

⁶ Umi Hani, “Buku Ajar Fiqih Muamalah,” 2021, 158.

⁷ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

3. Tujuan pokok akad

4. Kesepakatan

Adapun syarat jual beli yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ialah adanya objek atau benda yang dijualbelikan, dapat diserahkan terimakan, barang yang dijualbelikan harus objek yang memiliki nilai/ harga tertentu, terbebas dari unsur haram (halal), objek diketahui oleh para pihak terutama pembeli. Spesifikasi barang yang dijualbelikan dapat dipahami, dan penunjukannya dianggap mencukupi syarat kekhususan benda tersebut. Dijual bila barang tersebut ada di tempat penjualan, maka pembeli mempunyai pengetahuan langsung mengenai sifat barang tersebut tanpa penjelasan lebih luas. produk yang dijualbelikan harus diketahui identitasnya pada saat akad.⁸

B. Teori Akad Salam

Jual beli salam merupakan suatu barang yang disimpan terlebih dahulu atau dibayar tunai, untuk diserahkan kemudian atau dalam jangka waktu tertentu. Menurut ulama Syafi'i, akad salam dapat ditunda sampai waktu tertentu atau dikirimkan secara tunai.⁹ Secara bahasa salam berasal dari kata as-salam yang artinya perkenalan, sedangkan secara terminologi akad jual beli as-salam didasarkan pada adanya suatu pesanan dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran di muka, dimana penjual menyerahkan dan menyerahkan barangnya kepada pembeli. Mengirimkannya kepada pembeli pada tempat dan waktu yang disepakati.¹⁰ Faktor penting dalam jual beli salam merupakan kesediaan para pihak, sama seperti jual beli lainnya. Oleh karena itu, hal lain yang berhubungan mengenai transaksi salam dapat

⁸ M Fauzan, ed., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pertama (jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Hani, "Buku Ajar Fiqih Muamalah."

¹⁰ Risma Ayu Tiara, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl MUI NO : 05 / DSN-MUI / IV / 2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang Dan Dana Jual Beli Marketplace Shopee," 2023.

dilihat pada ketentuan pembiayaan Bai as-Salam sesuai Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000. Secara khusus, mekanisme salam yang diwajibkan telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Hal ini dijelaskan pada QS. An – Nisa ayat 29 yang berbunyi

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengonsumsi harta tetanggamu dengan cara yang sia-sia (tidak adil), kecuali berdasarkan suatu bentuk perdagangan yang disepakati bersama di antara kamu. Jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu”*.

Terlihat bahwa syarat dan rukun jual beli yaitu ketentuan yang wajib terpenuhi dalam kegiatan jual beli supaya transaksi jual beli tersebut sah. Akan tetapi ada pengecualian lain terhadap penjualan, dimana barang yang diperdagangkan tidak harus diberikan pada saat akad dibuat, juga tidak harus berada di tangan penjual pada saat transaksi. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi yang berbasis jual beli salam harus memenuhi semua syarat yang diperintahkan agar dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi orang lain.¹¹

C. Teori COD (*Cash On Delivery*)

COD merupakan metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membayar secara tunai setelah produk yang dibeli diantar ke rumah pelanggan. COD juga

¹¹ Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi,” *Jurnal Tahkim* xv, no. 1 (2019): 110–24.

menyediakan metode pembayaran yang lebih aman dan nyaman, memberikan hak kepada pelanggan untuk memeriksa kualitas produk yang diterimanya, arti lain dari *Cash on delivery*.

Cash on delivery merupakan layanan metode pembayaran pengiriman barang pada saat barang sudah sampai di alamat tujuan. *Cash on delivery* merupakan suatu metode pembayaran yang transaksinya dilakukan secara tunai kepada kurir. Pembayaran ini sangat menguntungkan pembeli karena menjamin barang yang dibeli akan sampai di tempat yang aman. Dalam hal ini metode pembayaran COD diatur dalam Fatwa DSN - MUI Nomor 145/ DSN – MUI/XII/2021 tentang dropship dalam prinsip syariah yang mencakup transaksi dropship dengan metode pembayaran COD.¹² *Cash on delivery* dibagi menjadi transaksi media elektronik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Cash on delivery*, bayar langsung ke penjual.
- b. *Cash on delivery* melalui kurir/jasa pengantaran.¹³

D. Konsep *E – Commerce*

Munir Fuady menafsirkan *e-commerce* secara sempit sebagai pembelian dan penjualan barang, jasa atau informasi antar pelaku bisnis dengan menggunakan alat berbasis internet, sedangkan *e-commerce* dalam arti luas didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan barang, jasa. atau informasi dengan mitra usaha mengenai transaksi jual beli. Istilah *e-commerce* tidak sekedar mencakup pelaksanaan transaksi online, tetapi juga mencakup layanan pelanggan, hubungan jual beli dengan pelaku bisnis, dan

¹² Muhamad Zidane Fajar, Ratih Purbasari, and Muhamad Ray Rizaldy, “Tinjauan Terhadap Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (Cod) Dalam Pengiriman Paket Pada Ekspedisi Sicepat Ekspres Menggunakan Metode User Journey Mapping” 01, no. 01 (2023): 19–37.

¹³ Fadia Syafiqah, “PEMAHAMAN LITERASI SISTEM COD (*Cash On Delivery*) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Disusun” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

transaksi domestik dalam suatu forum. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *e-commerce* telah menarik perhatian khalayak luas, dan banyak seminar telah diadakan oleh banyak organisasi di bidang teknologi informasi dan beberapa pemerhati terkait perusahaan *e-commerce*.

E-commerce kini menjadi salah satu bagian dari jual beli lokal maupun internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa bidang teknologi informasi, media dan informatika semakin berkembang seiring terbentuknya perkembangan-perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media dan komunikasi. *E-commerce* mempunyai beberapa karakter, antara lain ; katalog produk/jasa, penjelasan inventaris produk, keranjang belanja, layanan konsumen, dll. *E-commerce* tercipta dalam wujud yang dinamis, yaitu jenis *e-commerce* yang fokus pada pemesanan produk dan bertransaksi secara online. Bentuk transaksi digital atau *e-commerce* pada dasarnya sama dengan bentuk transaksi konvensional, namun yang membedakan dalam transaksi digital adalah kesepakatan dilakukan secara digital melalui alat yang terhubung dengan internet, yang disebut perjanjian digital atau kontrak digital.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, mengacu pada penelitian sebelumnya, selain teori – teori dan dan temuan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya berupa jurnal, skripsi, maupun buku :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rukayah Puteri Rosadi, berjudul “ Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Jual Beli Sepihak Pada Transaksi Flash Sale Shopee” bahwa jual beli flash sale shopee menggunakan akad salam, dalam pelaksanaanya transaksi

¹⁴ Arleani Firizki Rimanadi, “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Prespektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah).”

flash sale shopee telah terpenuhinya syarat dan rukunya, sehingga jual beli tersebut sesuai dengan syariat islam, namun dalam konteks pembatalan yang dilakukan pihak penjual dengan alasan kesalahan harga, stok habis tanpa adanya persetujuan pihak pembeli menurut prespektif hukum ekonomi syariah bertentangan dengan ketentuan akad karena seller tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan perjanjian.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Areleani Firizki Rimanadi, berjudul “ Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash on delivery (Prespektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)” sumber data menggunakan sumber data sekunder dan primer, serta jenis penelitian yang dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, pembeli berubah pikiran, pembeli yang tidak memiliki uang untuk membayar pesanan, serta ketidaksengajaan saat memesan barang. Dan apabila pembeli melakukan pembatalan selama 2 kali berturut – turut pembeli akan mendapatkan penalty berupa tidak dapat menggunakan fitur COD selama 60 hari, dalam prespektif hukum positif peneliti menyimpulkan bahwa tindakan pembatalan sepihak merupakan tindakan wanprestasi dan menurut fikih muamalah pembatalan sepihak tidak penjual tidak memenuhi kewajiabnya dalam pelaksanaan akad.¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Mulyanti, berjudul “ Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara *Cash on delivery* Pada Marketplace Shopee Dalam Prespektif Akad Jual Beli “ dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan

¹⁵ Rukayah Puteri Rosadi, “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Jual Beli Sepihak Pada Transaksi Flash Sale Shopee” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁶ Arleani Firizki Rimanadi, “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Prespektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah).”

metode kualitatif, hasil penelitian bahwa beberapa faktor dari pembatalan produk skincare yang dilakukan dengan sitem COD, pembeli tidak sengaja melakukan pemesanan produk, pembeli tidak memiliki uang, pembeli tidak berada di tempat saat kurir datang, dengan alasan tersebut penjual merasa dirugikan, yaitu dari segi tenaga, biaya iklan, serta peforma mengalami penurunan, dalam prespektif akad jual beli pembatalan sepihak tersebut tidak dapat diakukan sebab rukun serta syarat jual beli telah terpenuhi, apabila akan melakukan pembatalan hendaknya memiliki kesepakatan antara kedua belak pihak.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tribertus Payung dan Henry Anis, berjudul “ Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual – Beli Di Shopee Dengan Menggunakan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ” dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan metode penelitian normatif, yang dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan, hasil penelitian bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam metode pembayaran *cash on delivery* (cod) dapat menimbulkan kerugian bagi penjual hal ini penjual berhak mendapat ganti rugi dari kerugian tersebut, hal in dijelaskan pada pasal 1243 KUHPerdara, tentang kewajiban mengganti ganti rugi dan bunga dari tidak terpenuhinya suatu perjanjian dan berlaku apabila pihak lalai dan mengabaikan kewajibannya. Serta pasal 1244 KUHPerdara bahwa pihak tidak datap dibebankan atau disalahkan akan tidak terpenuhinya suatu kewajiban jika diakibatkan kondisi yang tidak terduga.¹⁸

¹⁷ Fifi Mulyanti, *Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash on Delivery Pada Marketplace Shopee Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M / 1443 H*, 2022.

¹⁸ Tribertus Payung, Friend Henry Anis, and Victor Demsi Denli Kasenda, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD),” *Lex*

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dani El Qori, berjudul “Implementasi Khiyar Pada Regulasi Pembatalan Transaksi Dan Pengembalian Barang Di Aplikasi Shopee” hasil penelitian ini adalah pembatalan di shopee terdapat 3 jenis pembatalan yaitu instan, non – instan dan otomatis dalam konteks khiyar pembatalan dibagi beberapa golongan, yaitu pembatalan yang disebabkan oleh kecacatan benda merupakan implementasi dari hak khiyar aib, apabila disebabkan karena ketidaklengkapan objek pembeli dapat membatalkan dan meminta pembayaran yang telah diberikan hal ini implementasi dari khiyar rukyah, sedangkan khiyar majlis dan khiyar syarat tidak digunakan dalam transaksi shopee,¹⁹
6. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Sarah Maulida dan Rismawati, berjudul “ Asas Keseimbangan Terhadap Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Transaksi Jual Beli Secara *E – Commerce* ”, dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan metode penelitian normatif, hasil penelitian ini adalah Asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli online dapat dilihat pada syarat-syarat hukum akad yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Kedua belah pihak akan mencapai keseimbangan. Jika penawaran disertakan, konsumen berhak menanyakan informasi lebih detail mengenai penawaran tersebut. Sehingga jika hal ini diterapkan maka transaksi jual beli online akan seimbang. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Bagi yang memenuhi syarat-syarat pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata dapat mengajukan permohonan pencabutan. Pembatalan transaksi jual beli online secara sepihak telah menyebabkan

Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 13, no. 1 (2023): 1–10.

¹⁹ Qori Dani El, “Implementasi Khiyar Pada Regulasi Pembatalan Transaksi Dan Pengembalian Barang Di Aplikasi Shopee,” *Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 367–80.

ketidakseimbangan status kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila terjadi pembatalan secara sepihak maka akan ada akibat hukumnya, yaitu pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dengan mengajukan gugatan, dan para pihak juga akan dikenakan sanksi lain akibat pembatalan tersebut.²⁰

Persamaan dari ke- 6 penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada objek pembahasan penelitian yang menjelaskan mengenai pembatalan jual beli yang dilakukan di aplikasi shopee, dan penggunaan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut, tempat penelitian yang dilakukan, serta fokus pembahasan yang mana 4 dari penelitian yang relevan mengambil pembatalan jual beli dari sudut pandang dari pembayaran COD (*Cash On Delivery*), dan peneliti pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada mekanisme serta akibat hukum dari pembatalan jual beli di aplikasi shopee.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan jenis penelitian lapangan yang merupakan penelitian secara sistematis dikerjakan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung di lapangan, serta penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yuridis - empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji, Penelitian dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis - empiris, yaitu penelitian hukum yang secara langsung mengaplikasikan

²⁰ Cut Sarah Maulida, "Asas Keseimbangan Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Melalui Transaksi Jual Beli Secara *E-Commerce*" 8, no. 2 (2024): 243–53.

atau melaksanakan ketentuan hukum normatif pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, serta observasi langsung melalui wawancara.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data berdasarkan masalah yang dikaji, antara lain :

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan buku – buku, artikel, jurnal, serta regulasi perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah pembatalan akad jual beli di shopee guna menemukan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta dalam sumber data sekunder penulis juga menggolongkan ke beberapa sumber, yaitu:

1. Sumber Hukum Primer, yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang – undangan ataupun fatwa DSN MUI.
2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu dengan menggunakan literatur hukum, buku – buku ilmu hukum, artikel, jurnal, makalah yang berkaitan mengenai pembatalan akad jual beli di shopee
3. Sumber Hukum Testier, yaitu dengan menggunakan kamus, ensiklopedia, majalah ataupun internet.

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dilakukan dengan wawancara atau *interview* di lapangan dengan pihak – pihak yang terkait masalah yang dikaji, seperti pengguna shopee, baik penjual maupun pembeli.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan menganalisis buku – buku, karya ilmiah, maupun perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji,

2. Wawancara guna mendapatkan informasi lebih real yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat maupun pihak yang terkait mengenai masalah yang dikaji.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi penelitian dan latar belakang keadaan. Informan adalah orang yang mempunyai pemahaman dan informasi yang baik dan lengkap mengenai topik penelitian yang dibicarakan peneliti. untuk mencapai tujuan penelitian.²¹ Informan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah para penjual dan pembeli di aplikasi shopee. Penelitian ini akan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan pemilihan berdasarkan karakteristik baik pada penjual maupun pembeli. Berikut peneliti uraikan beberapa karakteristik atau kriteria penjual dan pembeli dalam bentuk tabel, guna melakukan penelitian pada skripsi yang peneliti lakukan.

Tabel 1.2 Kriteria Penjual Dan Pembeli

No	Penjual	Pembeli
1.	Beragama Islam	Beragama Islam
2.	<i>Baligh</i>	<i>Baligh</i>
3.	Memiliki Toko Di Aplikasi Shopee Minimal 2 Tahun	Pengguna Aplikasi Shopee
4.	Memiliki Akal Sehat	Memiliki Akal Sehat

5. Metode Analisis Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi pustaka serta wawancara yang mana setelah mendapatkan

²¹ Jamal Habibur Rahman, "Informan Penelitian Kualitatif," *Research Gate*, no. August (2021): 0–7.

informasi yang terkait masalah, dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder untuk dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini, penulis memberikan sistematika penelitian yang diuraikan menjadi lima bab pembahasan, sebagai berikut :

1. BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab 1, berisi latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian.

2. BAB II : Jual beli dalam Islam

Pada bab 2, berisi pengertian jual beli, dalil disyariatkannya jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam – macam jual beli, hal – hal yang membatalkan jual beli. Pengertian salam, rukun dan syarat sah salam, mekanisme jual beli salam pada prespektif fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian COD, pembagian COD, indikator sistem COD, mekanisme fatwa DSN MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021. Pengertian *e – commerce*, jenis – jenis *e – commerce*, perjanjian jual beli melalui *e – commerce*.

3. BAB III : Praktek Jual Beli di Marketplace Shopee

Pada bab 3, berisi mekanisme transaksi dan pembatalan akad jual beli di shopee, serta realita kasus dari pembatalan jual beli di shopee baik penjual maupun pembeli.

4. BAB IV : Mekanisme Pembatalan Jual Beli Dalam Prespektif Fatwa DSN – MUI.

Pada bab 4, berisi analisis pembatalan jual beli di shopee prespektif fatwa DSN MUI dan akibat hukum pembatalan jual beli di shopee.

5. BAB V : Penutup

Pada bab 5, berisi simpulan dan saran dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah, menjadi beberapa point, antara lain :

1. Praktik pembatalan jual beli menurut agama islam diperbolehkan, yang mana pada transaksi dengan metode pembayaran non – COD, dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000, pembatalan boleh dilakukan tanpa adanya kerugian dari pembeli maupun penjual. Namun realita di masyarakat pembatalan jual beli di aplikasi shopee mengalami berbagai kasus yang mengakibatkan adanya kerugian dari kedua belah pihak, sehingga pembatalan jual beli di aplikasi shopee melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan yang ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan pada transaksi dengan metode pembayaran COD, dijelaskan Fatwa DSN – MUI Nomor, 145/ DSN – MUI/ XII/2021 tentang dropship berdasarkan prinsip syariah, point ke 8, pembataln pada kasus yang dijelaskan seperti pengembalian barang ke pihak penjual melalui jasa pengiriman boleh dilakukan dan sesuai, karena suatu aqad mulai berlaku ketika terjadinya serah terima.
2. Pembatalan jual beli di shopee selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negative dalam pelaksanaannya dengan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembatalan jual beli tersebut, sehingga membawa kemudhorotan bagi penjual maupun pembeli di aplikasi shopee. Secara umum akibat hukumnya meliputi, adanya pengembalian barang dan dana, reputasi toko, pemberian sanksi, dan adanya sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat di atas, maka berikut beberapa saran yang diberikan, antara lain :

1. Penjual

Dalam melakukan kegiatan jual beli di marketplace, diharapkan bagi penjual untuk meningkatkan ketransparanan dalam menulis spesifikasi produk pada kolom deskripsi, meningkatkan pelayanan yaitu dengan memastikan pengiriman dan pengemasan tepat waktu, member dan menanggapi informasi dan permintaan pembeli dengan bijak seperti menanggapi akan pembatalan, hal ini guna meminimalisir adanya pembatalan jual beli, serta memahami hak dan kewajiban yang tertuang pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, bagi yang beragama muslim untuk menjaga keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi.

2. Pembeli

Dalam melakukan kegiatan jual beli di marketplace, pembeli diharapkan mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan transaksi, membaca deskripsi produk dengan cermat, memahami mekanisme jual beli sampai pembatalan jual beli di shopee dengan baik, namun apabila ingin membatalkan transaksi diharapkan pembeli melakukan komunikasi dengan baik, yaitu guna mencapai kesepakatan bersama, serta tidak melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan yang baik, agar terciptanya transaksi yang bersih tanpa adanya kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjari, Didi. "Potensi Manfaat Dan Problem Di E-Commerce." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 15, no. 3 (2000): 388–95. <http://www.amazon.com>.
- Ariffudin, Lutfi. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui E - Commerce (Studi Kasus Marketplace Shopee)." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Arleani Firizki Rimanadi. "Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Prespektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2022.
- Azhari, A A. "Perlindungan Hukum Bagi Seller Di Aplikasi Shopee Yang Akunnya Diblokir Sepihak Oleh PT Shopee," 2024, 322–36. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49611%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49611/17410093.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- El, Qori Dani. "Implementasi Khiyar Pada Regulasi Pembatalan Transaksi Dan Pengembalian Barang Di Aplikas Shopee." *Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 367–80.
- Fadhlorrahman, Raihan. "Analisis Keabsahan Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Pada Transaksi Cash On Delivery Ditinjau Dari Perspektif Khiyar Aib." UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023.
- Fahmy, A, and D N Maula. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Di Aplikasi Shopee," 2022. [http://digilib.uinsby.ac.id/52785/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/52785/3/Dian Nadhif Maula Al Fahmy_C72218057.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/52785/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/52785/3/Dian%20Nadhif%20Maula%20Al%20Fahmy_C72218057.pdf).

- Fajar, Muhamad Zidane, Ratih Purbasari, and Muhamad Ray Rizaldy. "Tinjauan Terhadap Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Dalam Pengiriman Paket Pada Ekspedisi Sicepat Ekspres Menggunakan Metode User Journey Mapping" 01, no. 01 (2023): 19–37.
- Fatarib, Husnul, and Suci Hayati. "Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 285–98. <https://doi.org/10.32332/ijh.v17i2.2766>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. "Fatwa DSN MUI-145." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2021): 1–11. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.
- Fauzan, M, ed. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fenny. "Wawancara Pribadi Oleh Ayu Arumdhani," n.d.
- Fuad. "Wawancara Pribadi Oleh Ayu Arumdhani," n.d.
- Ghita, Meisya. "KEDUDUKAN MARKETPLACE TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Anisa." *DINAMIKA* 30, no. 1 (2024).
- Hani, Umi. "Buku Ajar Fiqih Muamalah," 2021, 158.
- Haris Simal, Abdul. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Tahkim* xv, no. 1 (2019): 110–24.
- Herawati, Chika Putri, and Muhib Rosyidi. "Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee" 7, no. 1 (2024): 88–99.
- Kurnia, Ari, Sri Rahayu, and Iain Ponorogo. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee." *Jurnal Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 92–106. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

- Masyarakat, Kepercayaan, Pada Bank, and Syariah Indonesia. "MANAJEMEN RISIKO FITUR CASH ON DELIVERY (COD) DALAM MENGOPTIMALISASIKAN BISNIS E-COMMERCE DI SHOPEE" 3, no. 1 (2023).
- Maulida, Cut Sarah. "Asas Keseimbangan Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Melalui Transaksi Jual Beli Secara E-Commerce" 8, no. 2 (2024): 243–53.
- Mulyanti, Fifi. *Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash on Delivery Pada Marketplace Shopee Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M / 1443 H, 2022.*
- Mz, Shofiyullah. "E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan NU)." *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 3 (2008): 571–85.
- Nursobah, Achmad. "Konsep Jual Beli Dalam Islam," no. December (2020). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30189.00483>.
- Payung, Tribertus, Friend Henry Anis, and Victor Demsi Denli Kasenda. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)." *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 1 (2023): 1–10.
- Rahayu. "Wawancara Pribadi Oleh Ayu Arumdhani," n.d.
- Rahman, Jamal Habibur. "Informan Penelitian Kualitatif." *Research Gate*, no. August (2021): 0–7.
- Rahman, Moh Reza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Jeruk Peras Dengan Akad Salam (Studi Kasus Di Kawasan Simpang Lima Gumul)." IAIN Kediri, 2024.
- Rukayah Puteri Rosadi. "Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Jual Beli Sepihak Pada TransaksiFlash Sale Shopee." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

- Saadah La'laus. "Wawancara Pribadi Oleh Ayu Arumdhani," n.d.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Shohwah, Najiyah. "Praktik Pembatalan Otomatis Pada Jual Beli Di E - Commerce Perspektif UU Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang E - Commerce (Studi Kasus Shopee Toko Belihelmdotcom)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Shopee. "[Pembatalan Pesanan] Apakah Saya Dapat Membatalkan Pesanan Saya?" shopee, n.d. <https://help.shopee.co.id/portal/9/article/72891>.
- . "[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana?," 2020. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212>.
- . "Jenis & Proses Pembatalan Pesanan." seller center, 2023. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6671/Jenis-dan-Proses-Pembatalan-Pesanan>.
- Syafiqah, Fadia. "PEMAHAMAN LITERASI SISTEM COD (Cash On Delivery) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Disusun." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Tanzilulloh, Ilham. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Transaksi Dan Penayangan Iklan Pada Aplikasi Shopee."

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

- Tiara, Ayu Risma, and Amalia Rizki Sholihah. "Sistem Pengembalian Barang Dan Dana Jual Beli Di Marketplace Shopee Prespektif Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 53–65. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2261>.
- Tiara, Risma Ayu. "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl MUI NO : 05 / DSN-MUI / IV / 2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang Dan Dana Jual Beli Marketplace Shopee," 2023.
- Widyanita, Fika Ayu. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan E - Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Wijaya, Tarisna Aditya, and Meita Santi Budiani. "Hubungan Antara Persepsi Harga Dengan Keputusan Pembelian Pada Pengguna Marketplace Shopee Di Daerah Surabaya." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 5 (2022): 79–99.